

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT MANDIRI AMAL
INSANI FOUNDATION REGION
I/SUMATERA I**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : CHELLA AMALIA DAULAY
NPM : 1505170610
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : CHELLA AMALIA DAULAY
NPM : 1505170610
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MANDIRI AMAL INSANI FOUNDATION REGION I / SUMATERA I

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **CHELLA AMALIA DAULAY**
NPM : **1505170610**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI KEUANGAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT MANDIRI AMAL INSANI
FOUNDATION REGION I/ SUMATERA I**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi


Dr. IRFAN, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

ABSTRAK

CHELLA AMALIA DAULAY. 1505170610. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Mandiri Amal Insani Foundation Region I / Sumatera I. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019. Skripsi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan zakat yang dilakukan oleh Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I dan apakah perlakuan akuntansi zakat pada Mandiri Amal Insani Foundation Region I/ Sumatera I telah sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana zakat yang digunakan oleh Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I baik dari segi pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat pada Mandiri Amal Insani Foundation region I/ sumatera I. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis, untuk Lembaga Amil Zakat MAI Foundation, dan untuk peneliti selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Mandiri Amal Insani Foundation Region I / Sumatera I. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Variabel yang digunakan yaitu perlakuan akuntansi zakat dengan indikator pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan. Datanya adalah data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan daftar wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan teknik analisis data deskriptif yaitu menyajikan tabel, grafik, atau angka dan kemudian memberikan uraian-uraian serta penjelasan mengenai perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Mandiri Amal Insani Foundation Region I / Sumatera I.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Mandiri Amal Insani Foundation Region I / Sumatera I belum melakukan perlakuan akuntansi zakat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, yang dalam hal ini PSAK No. 109 pada saat pelaksanaan proses akuntansinya. Tindakan yang dapat dilakukan oleh LAZ Mandiri Amal Insani Foundation Region I / Sumatera I adalah dengan menerapkan perlakuan akuntansi zakat pada saat proses akuntansinya, yaitu pada saat pengakuan, pengukuran, pencatatan serta pelaporan dengan pernyataan standar akuntansi yang sudah diterapkan.

Kata kunci: Perlakuan Akuntansi Zakat, LAZ Mandiri Amal Insani.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang memberikan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Mandiri Amal Insani Foundation Region I/Sumatera 1**”.

Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, nasehat dan do'a dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Teristimewa Ayahanda Imran Daulay dan Ibunda Mardiani yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta yang senantiasa memberikan perhatian serta dukungan moral maupun material kepada penulis dan untuk kakak-kakaku yang kusayangi Ola dan Sinta.

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumateras Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dr. Irfan SE, M.Si selaku dosen Pembimbing yang sangat membantu penulis dalam pembuatan Proposal Skripsi.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Mandiri Amal Insani Foundation Region I/Sumatera 1 yang telah banyak membantu penulis selama melakukan riset
8. Buat seluruh sabahat-sahabat Devy Asa Putri, Endang Sri Wahyuni, Yani Pratami, Silvy Anggun Pertiwi, Elly Megawati, dan Rizky Kurniasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini adalah masih jauh dari kesempurnaan, maka dalam hal ini penulis sangat mengharapkan saran kritik serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 2 Maret 2019

Penulis

CHELLA AMALIA DAULAY

1505170610

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori.....	10
1. Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat	10
b. Muzaki dan Mustahiq	11
c. Hikmah dan Fungsi Zakat.....	12
d. Macam-macam Zakat	13
e. Ketentuan-Ketentuan Syariat dalam Pelaksanaan Perintah Zakat.....	15
f. Jenis-Jenis Kekayaan yang Wajib Zakat di dalam Islam.....	16
g. Aturan Perundang-undangan Terkait Zakat	18
2. Akuntansi Zakat.....	18
a. Pengertian Akuntansi Zakat.....	18
b. Tujuan Akuntansi Zakat	20
c. Perlakuan Akuntansi Zakat.....	21
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III : METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Defenisi Operasional	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28

D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Hasil Penelitian.....	32
1. Profil Mandiri Amal Insani Region I / Sumatera I.....	32
2. Deskripsi Data	33
1. Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ Mandiri Amal Insani	34
2. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah LAZ MAI.....	36
B. Pembahasan	44
1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ Mandiri Amal Insani.....	44
a. Analisis Penghimpunan Zakat	44
b. Analisis Pendistribusian.....	45
2. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah LAZ MAI.....	47
a. Analisis Pengakuan.....	48
b. Analisis Pengukuran	50
c. Analisis Pencatatan.....	52
d. Analisis Pelaporan	56

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 64

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat Mai Foundaion.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel IV.1 Penghimpunan Dana Ziswaf Laz	
Mandiri Amal Insani Foundation	35
Tabel IV.2 Penyaluran Dana Ziswaf Laz	
Mandiri Amal Insani Foundation	36
Tabel IV.3 Laporan Posisi Keuangan LAZ"MAI Foundation"	
Per 31 Desember	40
Tabel IV.4 Laporan Perubahan Dana LAZ Mandiri Amal Insani Foundation	
Per 31 Desember 2x1x	42
Tabel IV.5 Laporan Perubahan Aset Kelolaan LAZ"XYZ"	
Per 31 Desember	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi bagian dari Rukun Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat (110) :

الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا ۞

Terjemahnya:

”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...(QS AL-Baqarah [2]: 110)”

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya terdapat sebahagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin).

“Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah [9]: 103)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS Adz-Dzariat [51]: 19)”

Dan juga (Nurhayati, 2014) mengatakan bahwa “Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab.”

Optimalisasi zakat merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah. Zakat sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahaan.

Sebagaimana firman Allah dalam (QS At-Taubah 9:60) :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil)....(QS At-Taubah 9:60)

Potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan memperoleh angka sebesar Rp. 6,5 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah, wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 miliar per tahun. Itu artinya hanya 2,3%. Ternyata salah satu penyebabnya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.

Dari data penelitian terdahulu tersebut terlihat bahwa potensi zakat, infaq, dan sadaqah di Indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama Islam dan dengan tingkat pendidikan dan

ekonomi yang semakin maju yang ditunjang akses penerimaan informasi semakin mutakhir dapat menumbuhkan kesadaran bagi kaum muslim kaya (be have) sebagai muzaki (pemberi zakat) untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kaum papah (mustahik).

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan para muzaki. Kepercayaan muzaki kepada lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Faktor ketidakpercayaan muzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Pentingnya pencatatan atas pengelolaan keuangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat (282) :

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulisnya ”

Regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II Pasal 7 yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat, yaitu: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayaan zakat; serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat.

Mandiri Amal Insani merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari Lembaga Amil Zakat di bawah PT Bank Mandiri yang bertujuan untuk membantu melakukan penyaluran dan pengelola dana zakat pada bank mandiri umum. Teknologi yang semakin berkembang menjadi tantangan dalam mengembangkan sistem digitalisasi ZISWAF yang mampu menjawab isu tersebut. Perkembangan teknologi menjadi peluang bagi MAI Foundation untuk mendorong program-program fundraising agar mampu menjangkau semua elemen. Pemotongan zakat melalui sistem payroll, ATM, e-money bisa menjadi alternatif mudah dan terarah.

Dari sejak berdiri 2014, MAI Foundation menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Terlihat dari tahun ke tahun catatan pertumbuhan penghimpunan MAI Foundation melihat kenaikan di atas rata-rata Rp 2 milyar.

Tabel 1.1

Penghimpunan Dana Zakat Mai Foundaion

Keterangan	2014	2015	2016	2017
Penghimpunan	12.052.807.798	13.749.193.953	18.061.045.449	25.879.591.399

Terlihat Pada tabel tahun 2014 menghasilkan penghimpunan sebesar Rp 12.052.807.798, Pada tahun 2015 naik sebesar Rp 13.749.193.953, Pada tahun 2016 naik juga sebesar Rp 18.061.045.449, dan pada tahun 2017 penghimpunan mandiri amal insani foundation meningkat drastis sebesar Rp 25.879.591.399 dan Adanya kegiatan pengelolaan dana zakat dengan dana himpunan yang besar mengharuskan Mandiri Amal Insani untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul kegiatan tersebut kepada publik. Untuk melakukan tugas tersebut LAZ Mandiri Amal Insani perlu akuntansi zakat. Pada lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah telah ditetapkan pernyataan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menyangkut tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yaitu PSAK No. 109. Oleh karena itu pada PSAK 109 menyatakan “entitas syariah pengelola zakat diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat”. Oleh karena itu berdasarkan penelitian Miftakhul Ilmi (2012) “Peranan akuntansi penting dalam lembaga zakat karena sebagai

pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen dan sebagai pengukur kinerja lembaga pengelola zakat.”

Salah satu bentuk pertanggungjawaban badan amil zakat dan lembaga amil zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting berupa catatan informasi keuangan, yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi khusus bagi lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan yang lazim.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Dan fenomena yang penulis dapatkan adalah dimana perlakuan akuntansi zakat pada laporan keuangan mandiri amal insani yang menyatakan mereka sudah mengikuti standar akuntansi dari PSAK 109, namun pada kenyataannya masih ada bagian-bagian yang tidak ditempatkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi tentang zakat yang sudah ditetapkan IAI.

Sehingga belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan tentang zakat berdasarkan PSAK yang sudah ada yaitu PSAK 109.

Seperti pada komponen Laporan Perubahan Aset Kelolaan Mandiri Amal Insani Foundation tidak memasukkan Aset Kelolaan dan juga aset kelolaan lancar

dan sedangkan pada PSAK 109 mencantumkan asset kelolaan lancar dan Aset Kelolaan di Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Dengan hal ini bisa membuat muzaki kurang kepercayaan pada mandiri amal insani karena tidak bersifat transparan.

Selain itu dengan kondisi tidak adanya standar yang mengatur secara baku tentang perlakuan akuntansi zakat memiliki potensi untuk menimbulkan adanya tindakan penyimpangan dalam pengelolaan pada jenis zakat tersebut. Lembaga Amil Zakat Mandiri Amal Insani perlu perlakuan akuntansi zakat yang berupa PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Hal ini perlu dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi LAZ Mandiri Amal Insani menjadi baik dan masyarakat juga dapat menilai kinerja LAZ Mandiri Amal Insani dalam pertanggungjawabannya atas zakat yang dikelolanya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi zakat pada Mandiri Amal Insani Foundation Regional I/Sumatera I. Karena dengan adanya perlakuan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada Mandiri Insani Foundation Region I/ Sumatera I. Adapun judul yang dipilih adalah:

“ ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MANDIRI AMAL INSANI FOUNDATION REGION I/SUMATERA I”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian yaitu Pada Laporan Perubahan Aset Kelolaan Mandiri Amal Insani Foundation tidak memasukkan Aset Kelolaan dan juga aset kelolaan lancar.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu data-data laporan keuangan yang digunakan memfokuskan pada tahun 2016.

2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I ?
2. Apakah perlakuan akuntansi zakat pada Mandiri Amal Insani Foundation Region I/ Sumatera I telah sesuai dengan PSAK No. 109 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan spesifik yang bisa diambil dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan dana zakat yang digunakan oleh Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I baik dari segi pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

2. Mengetahui perlakuan akuntansi zakat pada Mandiri Amal Insani Foundation region I/ sumatera I.

b. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat dan pengakuan atas zakat pada Mandiri Amal Insani Foundation Region I/Sumatera I.

b. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat meningkatkan kualitas dan mempermudah dalam mengevaluasi zakat pada lembaga amil zakat masa ini dan masa datang.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *al-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama*’, *syirik*, *kikir* dan *bakhil*. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan zakat menurut istilah (*syara*’), dalam pandangan ahli

Dan (Nurhayati, 2014) mengatakan bahwa “ Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab.”

Dan (Sahroni,dkk, 2018) mengatakan bahwa “ Zakat adalah mengeluarkan sbagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil)”

Menurut Hasti Ernawati (2010) mendefinisikan zakat sebagai berikut:

“Zakat adalah kewajiban yang tegas berdasarkan perintah Allah SWT dan bukan sekedar tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah SWT di akhirat, dan terkadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin terhadap akhirat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim untuk menyisihkan harta yang dimiliki jika telah cukup nisab dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

b. Muzaki dan Mustahiq

Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fissanillillah, dan ibnu sabil. Sesuai dengan firman Allah SWT:

“ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (gharim), fi sabilillah, dan orang-orang yng sedang dalam perjalanan (musafir) sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At Taubah : 60)

c. Hikmah dan Fungsi Zakat

Hikmah zakat adalah menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Fungsi zakat menurut Sayyid Quthb adalah:

- a) Zakat sebagai asuransi sosial (al ta'min al ijtima'iy) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b) Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (al dhaman al ijtima'iy), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

d. Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat Nafs (jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a) Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat

bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.

b) Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat mal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini ditunjukkan oleh para muzaki yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat.

Husaen Sahatah dan Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat dengan sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), dan zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian.

Dari pembahasan tersebut maka para muzaki harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan

dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No.38 Tahun 1999 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 Ayat 2. Seperti dalam bukunya Arif Mufraini yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
5. Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.
7. Menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan volume persentase zakat.

e. Ketentuan-Ketentuan Syariat dalam Pelaksanaan Perintah Zakat

Zakat sebagaimana bentuk peribadahan lainnya di dalam Islam memiliki persyaratan tertentu di dalam pelaksanaannya. Persyaratan harta yang wajib dikenakan zakat antara lain (Hafidhuddin, 2008):

1. Harta diperoleh dengan cara yang baik/halal
2. Harta tersebut berkembang dan atau berpotensi untuk dikembangkan
3. Kepemilikan penuh, yakni harta berada di bawah kendali serta kekuasaan pemilikinya.
4. Harta tersebut sebagaimana pendapat jumhur ulama, harus mencapai nishab
5. Sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki atau diusahakan dalam tenggang waktu satu tahun. Persyaratan tenggang waktu satu tahun ini diistilahkan sebagai al haul.
6. Sebagian ulama madzhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah kebutuhan pokok terpenuhi, yang dengan kata lain zakat baru wajib dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari

Adapun tarif zakat yang wajib dikeluarkan atas zakat berbeda-beda tergantung pada jenis zakatnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh dalil yang berkaitan pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa literatur, tarif zakat serta ketentuan pengeluarannya yang telah dijelaskan didalam syariat antara lain

(Qardhawi (1999), Hafidhudin (2008), Abdul Rahman (2010), dan Utsaimin (2012)):

1. Tarif zakat maal (harta) berupa emas dan perak sebesar 2,5% .
2. Tarif zakat hasil pertanian/perkebunan sebesar 10% untuk yang diairi oleh hujan dan 5% untuk yang diairi melalui irigasi.
3. Tarif zakat fitrah sebesar satu sha' (2,5 kg) bahan pokok makanan seperti beras, gandum, kurma dan lain-lain, dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan.

f. Jenis-Jenis Kekayaan yang Wajib Zakat di dalam Islam

Jenis-jenis kekayaan yang wajib zakat telah banyak dibahas oleh ulama- ulama dari zaman ke zaman. Qardhawi (1999) dalam kitab hukum zakat menyebutkan berbagai macam jenis harta kekayaan yang diwajibkan zakat antara lain binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi, profesi, dan saham/obligasi.

Abdul Rahman (2010) menggolongkan jenis zakat ke dalam dua jenis kelompok. Kelompok pertama adalah jenis-jenis zakat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang jenis-jenisnya antara lain:

1. Hasil Pertanian
2. Ma'din (Hasil Tambang) dan Kekayaan laut
3. Emas dan Perak
4. Harta Perniagaan
5. Binatang Ternak

Adapun kelompok yang kedua adalah zakat atas modern wealth (kekayaan zaman modern). Jenis zakat atas kekayaan modern ini ditetapkan atas dasar ijtihad, ijma', dan qiyas dari ulama-ulama Islam kontemporer. Ditetapkannya zakat ini didasari dengan adanya perkembangan dan perubahan pada perekonomian serta cara yang digunakan dalam menyimpan dan mencari harta. Jenis-jenis kekayaan modern yang dikenakan zakat menurut Abdur Rahman (2010) dalam kelompok ini antara lain:

1. Pendapatan yang diperoleh dari aset yang dieksploitasi
2. Pendapatan profesi
3. Investasi keuangan seperti saham, obligasi, sukuk, dan lain-lain
4. Kekayaan usaha (Business wealth) dari lembaga keuangan Is

g. Aturan Perundang-undangan Terkait Zakat

Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang zakat baik yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung antara lain:

1. UU No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara khusus. Didalamnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan terkait organisasi pengelola zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan dana zakat, pengawasan, sanksi dan lain-lain.
2. UU No. 23 tahun 2011. Undang-undang ini merupakan revisi dan pengganti dari UU No. 38 tahun 1999. Perubahan yang signifikan pada UU ini adalah adanya pengokohan peran OPZ

yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dipercaya untuk menangani pengelolaan zakat dalam skala nasional. OPZ dipercaya sebagai lembaga yang melakukan pengumpulan dana zakat, pendistribusian, dan.

2. Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokkan data untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam.

Akuntansi zakat adalah proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat dan peraturan akuntansinya pengukuran dan penetapan nilai objek zakat serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability,

fairness, dan independency.

b. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Menurut (Mahmudi, 2008) “Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut”. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja .

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan lokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Menurut (Mahmudi, 2008) “Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima”.

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. (Mahmudi, 2008) mengatakan bahwa “Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial”.

c. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat

- Standar Akuntansi Terkait Zakat

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah resmi digunakan untuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 1 Januari 2012. Tujuan dari PSAK No. 109 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar ini ditujukan kepada amil atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan

zakat, infaq dan sedekah.

Di dalam PSAK 109, diatur perlakuan akuntansi zakat khusus untuk amil/lembaga yang melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah sebagai kegiatan utama entitasnya. Salah satu kelengkapan laporan pada PSAK 109, pengelola zakat (amil) diharuskan menyajikan Laporan Perubahan Dana yang didalamnya terdapat segmen Dana Zakat.

- **PENGAKUAN**

Paragraf 10.

Penerimaan Zakat :

Penerimaan zakat diakui pada saat kas dan asset noncash diterima.

Paragraph 24.

Penerimaan Infak/Sedekah :

Penerimaan infak/sedekah yang diterima diakui pada saat kas dan asset noncash diterima.

- **PENGUKURAN**

Paragraph 11.

Zakat yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Paragraph 11.

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

- PENGUNGKAPAN DAN PENGUKURAN DANA NONHALAL

Penerimaan dana nonhalal menurut PSAK nomor 109 (2011:7) adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/ shodaqoh dan dana amil. Asset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

- PENYAJIAN

PSAK nomor 109 (2011:7) menjelaskan bahwa Amil zakat menyajikan dana zakat, dana infaq/ shodaqoh, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

- **LAPORAN KEUANGAN AMIL**

PSAK nomor 109 (2011:10) menyatakan bahwa Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- (a) neraca (laporan posisi keuangan);
- (b) laporan perubahan dana
- (c) laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Eric Nurcahyo (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah di Indonesia	Jenis data yang digunakan data primer dengan metode deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan.

2.	Agung Parmono (2010)	Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif	Hasil analisa data menunjukkan bahwa LAZISMU mengelola dana yang berasal dari 2 pos penerimaan, yaitu dari dana zakat, dan dari dana infak shadaqah, Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basis) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan dan Laporan keuangan LAZISMU belum diaudit oleh auditor independen maupun oleh kantor akuntan publik sebagaimana tertuang dalam ketetapan KMA No 581 Tahun 1999
3.	Muhammad Ekowanza (2013)	Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Menurut PSAK Nomor 109	Jenis data yang digunakan data primer dengan metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZ Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, yang dalam hal ini PSAK No. 109 pada saat pelaksanaan proses akuntansinya
4.	Andi metar (2013)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada LAZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT) DOMPET DHUAFU CABANG MAKASSAR	Jenis data yang digunakan data primer dengan metode deskriptif	Hasil penilitian yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangannya dan melalui wawancara, bahwa Dompot Dhuafa menggunakan sistem akuntansi dana, yaitu memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana ziswaf sesuai dengan prinsip syari'ah. Dompot Dhuafa secara berkala membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana ziswaf dari masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

Zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki jika sudah cukup nisab nya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq.

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya, terdapat sebahagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin).

Mandiri Amal Insani merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari Lembaga Amil Zakat di bawah PT Bank Mandiri yang bertujuan untuk membantu melakukan penyaluran dan pengelola dana zakat pada bank mandiri umum.

Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency.

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:


“Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi. “

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting, yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam laporan keuangan pada zakat disusun berdasarkan perlakuan akuntansi zakat. Dimana di perlakuan akuntansi zakat terdapat indikator berawal pada pengakuan terlebih dahulu setelah mendapatkan pengakuan melakukan pengukuran jika sudah di ukur dilakukan pencatatan dan kemudian melakukan pelaporan sebagai gambaran catatan informasi keuangan atau kinerja pengelolaan zakat dan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan tentang zakat yang ada.

Standar akuntansi khusus bagi lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan yang lazim. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang

digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang di perlukan, kemudian data-data di klasifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif sehingga di peroleh gambaran yang jelas mengenai masalah penelitian. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dilakukan unuk mengetahui akuntansi zakat pada Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I.

B. Definisi Operasional Variabel

- Perlakuan Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good govermance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency.

C. Tempat dan Waktu penelitian

1. Tempat Penelitian :

Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I yang berlokasi Jl. Balaikota No. 12-14, Kesawan, Medan. Di kantor Bank Mandiri Lapangan Merdeka

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2018 sampai dengan maret 2019.

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2018	2019		
		Desember	Januari	Februari	Maret
1.	Pengajuan Judul				
2.	Pengumpulan Data				
3.	Penulisan Proposal				
4.	Bimbingan Proposal				
5.	Seminar Proposal				
6.	Penulisan Skripsi				
7.	Bimbingan Sripsi				
8.	Sidang Meja Hijau				

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah Data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer, dimana data sekunder merupakan data berupa laporan

keuangan tahunan Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I sedangkan primer merupakan data hasil wawancara pada zakat Mandiri Amal Insani Foundation region I/sumatera I.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi terhadap data sekunder.

1. Wawancara : Proses dilakukan antara lain menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait, penentuan jadwal pertemuan untuk wawancara, serta persiapan segala sarana dan prasarana pendukung.
2. Dokumentasi : Cara pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dengan masalah penelitian. Data yang diambil oleh peneliti yaitu data Laporan Keuangan Audit tahun 2016.

F. Teknik Analisis Data

Teknik ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara :

1. Menggunakan akuntansi zakat pada laporan tahunan Mandiri Amal Insani serta kesesuaian antara pelaporan dana zakat yang dipublikasikan dengan PSAK 109.

2. Mempelajari dan menganalisis kembali data keuangan tersebut
3. Menganalisis dan memaknakan isi komunikasi informasi dari wawancara
4. Melakukan penekanan masalah untuk membangun dan menguatkan data yang di dapat dari MAI Foundation.
5. Membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Hasil Penelitian

1. Profil Mandiri Amal Insani Foundation Region I / Sumatera I

a. Sejarah

Mandiri Amal Insani Foundation didirikan pada tanggal 2 Oktober 2014. MAI menjalankan fungsinya sebagai sebuah Foundation atau yang biasanya disebut dengan yayasan yaitu menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan dana sosial lainnya dari masyarakat umum kepada penerima manfaat. Dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan dan penghimpunan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan lainnya, maka MAI Foundation memiliki beberapa perwakilan untuk melakukan ekspansi. Pembentukan perwakilan kantor MAI Foundation akan terus berlanjut hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Mandiri Amal Insani terdaftar sebagai Badan Hukum Nasional, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-07192.50.10.2014 pada tanggal 6 Oktober 2014.

b. Visi

Menjadi “Lembaga Zakat Yang Terpercaya, Modern, dan Rahmatan lil ‘alamin

c. Misi

- Memfasilitasi dan mengkoordinir penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat dari-dan bagi masyarakat dalam rangka menunaikan kewajiban masing-masing dalam berzakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf.
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat; khususnya kaum dhuafa melalui program sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dengan harapan yang dahulunya Mustahik menjadi Muzakki.
- Meningkatkan kemandirian Independensi & Akuntabilitas Lembaga dalam Pengelolaan Sumber Daya.
- Mentransformasikan Nilai-Nilai untuk Mewujudkan Masyarakat Religius.. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada MAI Foundation Region I/Sumatera I dan sulit untuk mendapatkan data laporan keuangan yang telah di audit penulis hanya mendapatkan laporan keuangan tahunan yang di audit pada tahun 2016, sehingga penulis menggunakan laporan keuangan tahun 2016 untuk penelitian.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan rencana penelitian yang telah ditentukan pada bab metode penelitian, penelitian ini akan melakukan proses pengumpulan data melalui dua macam proses. Proses pengumpulan data yang pertama adalah melalui wawancara terhadap pihak Mandiri Amal Insani Foundation Region I/Sumatera I untuk mengumpulkan argumen-argumen dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan untuk penelitian ini. Proses yang lainnya adalah dengan melakukan dokumentasi terhadap laporan tahunan Mandiri Amal Insani Foundation Region I/Sumatera I.

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data tersebut adalah :

1. Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ Mandiri Amal Insani Foundation

Adanya kegiatan pengelolaan (pengumpulan dan penyaluran) dana zakat pada LAZ tentunya mengharuskan LAZ untuk melakukan pelaporan yang transparan dan informatif terkait dana zakat yang dikelolanya. Oleh karena itu pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Mandiri Amal Insani Foundation. Pembahasan pada sub-bab ini akan mencakup segi peraturan terkait pengelolaan zakat oleh LAZ Mandiri Amal Insani Foundation.

a. Penghimpunan Dana Zakat

Dana yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya. Zakat yang dikumpulkan LAZ MAI Foundation berasal dari penghasilan gaji pegawai serta karyawan biasa dan yang lainnya yang ada di lingkungan yang ingin berzakat.

Dengan demikian dana yang terkumpul pada LAZ MAI Foundation adalah dana zakat dan ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh). Akan tetapi yang paling menonjol pengelolaannya adalah dana zakat karena dana zakat yang paling besar jumlahnya dibandingkan dana infaq dan shadaqah. Sehingga dana zakatlah yang lebih diprioritaskan pengelolaan dan penyalurannya. Berikut data penghimpunan dana zakat yang di peroleh penulis dari LAZ Mandiri Insani Foundation.

Tabel IV.I

**Penghimpunan Dana Ziswaf
Laz Mandiri Amal Insani Foundation**

Keterangan	2016	2015
Penghimpunan		
Zakat	13.426.418.398	10.745.561.902
Infaq dan Shadaqah	4.160.031.940	2.950.579.767
Dana Amil	2.150.072.552	1.625.231.120
Total Penghimpunan	19.736.522.890	15.321.372.789

b. Pendistribusian

Dalam mendistribusikan dana zakat, LAZ Mandiri Insani Foundation mengelompokkan 8 asnaf yang di sebut Al-Qur'an menjadi dua kategori dan ini sesuai dengan UU no.23 Tahun 2011. Empat asnaf pertama (fakir, miskin, amil, muallaf) merupakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih di prioritaskan dari empat asnaf (riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil) berikutnya. Dari ke empat asnaf pertama, yang paling di prioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang di anggap paling membutuhkan. Berikut data penyaluran dana zakat yang di peroleh penulis dari LAZ Mandiri Insani Foundation.

Tabel IV.II
Penyaluran Dana Ziswaf
Laz Mandiri Amal Insani Foundation

Keterangan	2016	2015
Penyaluran		
Zakat	15.038.492.471	10.657.673.461
Infaq dan Shadaqah	4.250.523.649	2.833.367.571
Wakaf	395.785.000	40.022.603
Total Penghimpunan	19.684.801.120	13.531.063.635

2. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ MAI

Secara umum perlakuan akuntansi diperlukan untuk mempermudah pencatatan atas transaksi dalam suatu organisasi, mempertanggung jawabkan hasil kegiatan kepada publik dan dijadikan pedoman untuk pengelolaan LAZ kedepan. Akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berdaya saing serta bias dipertanggung jawabkan secara akuntabel. PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berisi tentang aturan perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat MAI Foundation didalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari proses akuntansi tersebut.

a. Pengakuan

LAZ Mandiri Amal Insani hanya mengakui adanya zakat, infak dan sedekah dalam bentuk kas (cash basic). LAZ ini didalam proses akuntansinya belum mengakui adanya zakat, infak dan sedekah dalam bentuk aset non-kas. Aset non-kas ini berupa zakat, infak dan sedekah yang berbentuk barang. Selama ini LAZ MAI Foundation hanya menerima zakat dalam bentuk uang, baik itu zakat peternakan maupun pertanian. Apabila ada muzakki yang akan membayar zakat ternak hewan maka muzakki tersebut hanya menjadikan zakat hewan tersebut dalam bentuk uang atau kas.

b. Pengukuran

Pada pengukuran akuntansi zakat, infak dan sedekah yaitu LAZ tidak melakukan pengukuran terhadap aset non-kas. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

Pengukuran dana zakat yang dikumpulkan oleh LAZ MAI Foundation didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur mengenai perhitungan nishab zakat. Yaitu untuk perhitungan zakat profesi yang dipotong sebesar 2,5% dari gaji kotor maupun 2,5% dari gaji bersih para muzakki.

c. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan oleh LAZ MAI Foundation. Pada saat terjadinya transaksi penyerahan dana zakat, infak dan sedekah LAZ tidak mencatatnya dalam jurnal.

e. Pelaporan

Pada proses pelaporan ini kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan kesimpulan dari pekerjaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang sistematis akan memudahkan para pembaca baik amil, muzakki, maupun mustahiq dalam memahami kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Semua hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan LAZ diungkapkan pada laporan keuangan tersebut.

Komponen laporan keuangan LAZ MAI Foundation sudah lengkap menyusun laporan keuangan menurut PSAK No.109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) , laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi pada Laporan perubahan aset kelolaan masih dalam bentuk sederhana ada pos-pos yang tidak terdapat (nihil) masih belum informatif.

Penyajian laporan keuangan LAZ Mandiri Amal Insani terdiri atas:

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan mandiri amal insani foundation yang mencakup nilai aktiva passiva. Aktiva terdiri atas aktiva lancar (kas dan bank, piutang, dan biaya dibayardi muka) dan

aktiva tetap (peralatan), sedangkan passiva terdiri dari kewajiban (kewajiban lancar) dan ekuitas(saldo dana). Mai Foundation menyajikan saldo dana yang terpisah dari total seluruh dana yang meliputi dana zakat, infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan dana lain-lain.

Pada data neraca yang disajikan yang disajikan LAZ Mandiri Amal Insani Foundation yaitu :

Aset

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang
- c) Uang Muka
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan,

Aset tidak berwujud dan Akm penyusutan aset tdk berwujud

Liabilitas

- e) Biaya yang masih harus dibayar
- f) Liabilitas imbalan kerja

Saldo dana

- g) Dana Wakaf
- h) Dana zakat
- i) Dana infak/sedekah
- j) Dana amil

Tabel IV.3
Laporan Posisi Keuangan
LAZ "MAI Foundation" Per 31 Desember

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Uang muka	xxx		
Jumlah Aset Lancar	xxx	Jumlah kewajiban	xxxx
Aset tidak lancar		Saldo dana	
Aset tetap	xxx	Dana wakaf	xxx
Akumulasi penyusutan aset tetap	(xxx)	Dana zakat	xxx
Aset tidak berwujud	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
Akm penyusutan aset tdk berwujud	(xxx)	Dana amil	xxx
Jumlah Aset Tidak lancar	xxxx	Jumlah dana	xxxx
Jumlah asset	xxxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxxx

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Laporan yang dibuat oleh LAZ MAI Foundation memperlihatkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dan Dana amil yang juga di laporkan pada sebuah laporan yaitu laporan perubahan dana. Laporan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku ini akan memperlihatkan penerimaan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah serta dana amil. Contoh Penyajian laporan perubahan dana LAZ MAI mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- a) Penerimaan dana zakat
- b) Penyaluran dana zakat
 - 1) Amil
 - 2) Mustahiq non-amil
 - 3) Saldo awal dana zakat
 - 4) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah

- 1) Infak/sedekah terikat (mu^{av}yarfa/i)
- 2) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Penyaluran dana infak/sedekah

- 1) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
- 2) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- e) Saldo awal dana infak/sedekah
- f) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

Penerimaan dana amil

- 1) Bagian amil dari dana zakat
- 2) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 3) Penerimaan lain
- h) Penggunaan dana amil
- i) Saldo awal dana amil
- j) Saldo akhir dana amil

Tabel IV.4
Laporan Perubahan Dana
LAZ Mandiri Amal Insani Foundation
Per 31 Desember 2x1x

DANA ZAKAT	
Penerimaan (e)	
Muzakki	XXX
Jumlah penerimaan	XXX
Penyaluran (f)	
Fakir-miskin	XXX
Fi sabilillah	XXX
Amil	XXX
Gharimin	XXX
Muallaf	XXX
Riqab	XXX
Ibnu sabil	XXX
Jumlah penyaluran	XXXX
Surplus / defisit	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
 DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan (g)	
Infak/sedekah	XXX
Jumlah penerimaan	XXXX
 Penyaluran (h)	
Infak/sedekah	XXX
Amil	XXX
Jumlah penyaluran	XXXX
Surplus	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
 DANA AMIL	
Penerimaan (i)	
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lain-lain	XXX
Jumlah penerimaan	XXXX
Penggunaan Q)	
Hak amil	XXX
Biaya kantor dan umum	XXX
Biaya lain-lain	XXX
Jumlah penggunaan	XXX
Saldo akhir	XXX

Jumlah saldo dana zakat, dana infak dan sedekah dan dana amil	XXXXXX
---	--------

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Aset kelolaan merupakan aset yang dikelola oleh suatu lembaga pengelola zakat yang dapat berupa rumah sakit atau dalam bentuk sekolah dimana keuntungan dari aset tersebut dapat menjadi penambah kas pada lembaga tersebut.

Namun pada laporan perubahan aset tahun 2016 LAZ Mandiri Amal Insani Foundation tidak menyajikan aset kelolaan dan aset kelolaan lancar seperti yang tertera di PSAK 109.

Amil MAI Foundation menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- b) Penambahan dan pengurangan
- c) Saldo awal
- d) Saldo akhir

Tabel IV.5
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
LAZ"XYZ" Per 31 Desember

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Akm. Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	-	-	-	(xxxx)	xxx

4. Laporan Arus Kas

MAI Foundation menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kebijakan kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

H. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah di deskripsikan melalui pengumpulan hasil data maka di ketahui bahwa :

1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ Mandiri Amal Insani Foundation

Ditetapkannya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan suatu langkah yang cukup besar dalam penggalian potensi dana zakat di Indonesia. Setidaknya dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut menunjukkan peningkatan akan kesadaran bahkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk berzakat. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 No.38 tahun 1999 mengenai pengumpulan zakat, dikatakan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, sedangkan pada ayat 2 masih dipasal

yang sama dinyatakan bahwa LAZ dapat bekerjasama dengan bank dalam proses pengumpulan zakat harta muzakki di bank atas permintaan muzakki.

Adanya kegiatan pengelolaan dana zakat pada LAZ tentunya mengharuskan LAZ untuk melakukan pelaporan yang transparan dan informatif terkait dana zakat yang dikelolanya. Oleh karena itu pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Mandiri Amal Insani Foundation. Pembahasan pada sub-bab ini akan mencakup segi peraturan terkait pengelolaan zakat oleh LAZ Mandiri Amal Insani Foundation.

a. Analisis Penghimpunan Dana Zakat

Sesuai dengan tugas pokok dari lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat itu sendiri dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat umum, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayakan lembaga amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan.

Dana yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya. Zakat yang dikumpulkan LAZ MAI Foundation berasal dari penghasilan gaji Pegawai serta karyawan biasa dan yang lainnya yang ada di lingkungan yang ingin berzakat. Pemotongan zakat dari penghasilan pegawai dihitung berdasarkan presentase 2,5% dikalikan gaji kotor atau dengan gaji bersih dan sedangkan untuk besarnya infak dan shadaqah pada pemberian sukarela para pegawai dan besarnya tidak dibatasi.

Dengan demikian dana yang terkumpul pada LAZ MAI Foundation adalah dana zakat dan ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh). Akan tetapi yang paling menonjol pengelolaannya adalah dana zakat karena dana zakat yang paling besar jumlahnya dibandingkan dana infaq dan shadaqah. Sehingga dana zakatlah yang lebih diprioritaskan pengelolaan dan penyalurannya.

b. Analisis Pendistribusian

Pada bab V Undang-Undang No. 38 tahun 1999 mengenai pendayagunaan zakat, yaitu pasal 16, dikatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Ini artinya pendistribusian zakat haruslah dilakukan pada pihak yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan asnaf. LAZ MAI Foundation sudah memenuhi kewajiban pendistribusian hasil pengumpulan zakat dengan menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan kriteria syariah tersebut. Dari keempat asnaf pertama, yang paling di prioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang di anggap paling membutuhkan.

Dalam Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZ Mai Foundation dilakukan dengan membagi penggunaan dana menjadi 6 bagian:

1. Pendistribusian Bina Ekonomi

Pendistribusian dengan bina ekonomi yaitu membantu dengan memberikan modal usaha bagi keluarga pra sejahtera dan modal usaha berupa domba ternak untuk pemberdayaan peternak dhuafa

2. Pendistribusian Bina Ilmu

Pendistribusian yang di lakukan oleh MAI Foundation kepada calon mahasiswa berupa alat-alat perbengkelan dan beasiswa.

3. Pendistribusian Bina Kesehatan

Pendistribusian khitanan massal yang dilakukan oleh MAI Foundation secara gratis bagi warga kurang mampu

4. Pendistribusian Bina Sosial

Pendistribusian memberikan pendidikan agama untuk para muallaf, memberikan santunan anak yatim, dan memberikan bantuan tanggap bencana kepada para korban bencana.

5. Pendistribusian Bina Fisik

Pendistribusian memberikan air bersih, bedah masjid & mushola, bedah rumah tinggal dhuafa, dan bedah sekolah.

6. Dan melakukan Qurban.

2. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ Mandiri Amal Insani Foundation

Secara umum perlakuan akuntansi diperlukan untuk mempermudah pencatatan atas transaksi dalam suatu organisasi, mempertanggung jawabkan hasil kegiatan kepada publik dan dijadikan pedoman untuk pengelolaan LAZ

kedepan. Akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berdaya saing serta bias dipertanggung jawabkan secara akuntabel. PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berisi tentang aturan perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat MAI Foundation didalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari proses akuntansi tersebut.

a. Analisis Pengakuan

LAZ MAI Foundation pada dasarnya belum sepenuhnya melakukan perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. LAZ hanya mengakui adanya zakat, infak dan sedekah dalam bentuk kas. LAZ ini didalam proses akuntansinya belum mengakui adanya zakat, infak dan sedekah dalam bentuk aset non-kas, padahal PSAK No. 109 telah mengatur bahwa aset non-kas itu harus diakui. Aset non-kas ini berupa zakat, infak dan sedekah yang berbentuk barang. Selama ini LAZ MAI Foundation hanya menerima zakat dalam bentuk uang, baik itu zakat peternakan maupun pertanian. Apabila ada muzakki yang akan membayar zakat ternak hewan maka muzakki tersebut harus menjadikan zakat hewan tersebut dalam bentuk uang atau kas, padahal menurut PSAK muzakki seharusnya bisa membayar zakat dalam bentuk hewan ternak atau non-kas. LAZ MAI Foundation ini juga belum menerapkan sistem penunjukkan mustahiq. LAZ memilih sendiri yang akan dijadikan mustahiq. Pada sistem penunjukkan 'm), muzakki menentukan sendiri mustahiq yang menerima penyaluran zakat

Berikut ini disajikan berbagai ketentuan mengenai pengakuan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 yang dapat diterapkan pada LAZ MAI Foundation:

1) Pengakuan untuk Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima.
- b) Zakat yang diterima dari muzakkidiakm sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.
- c) Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- d) Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengakuan untuk Infak dan Sedekah

- a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas.

- b) Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

b. Analisis Pengukuran

Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh LAZ Mandiri Amal Insani Foundation khususnya pada bagian pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 109. Pada saat dana zakat, infak dan sedekah disalurkan kepada mustahiq, dinilai sebagai pengurang dana zakat, infak dan sedekah.

Permasalahan yang timbul pada pengukuran akuntansi zakat, infak dan sedekah yaitu LAZ tidak melakukan pengukuran terhadap aset non-kas. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

Pengukuran dana zakat yang dikumpulkan oleh LAZ MAI Foundation didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur mengenai perhitungan nishab zakat. Yaitu untuk perhitungan zakat profesi yang dipotong sebesar 2,5% dari gaji kotor maupun 2,5% dari gaji bersih para muzakki.

Berikut ini disajikan berbagai ketentuan untuk melakukan pengukuran terhadap dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 yang dapat diterapkan di LAZ Mandiri Amal Insani Foundation:

1) Pengukuran untuk Zakat

a. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amilbergantung dari penyebab kerugian tersebut.

b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2) Pengukuran untuk Infak dan Sedekah

1. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

2. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

3. Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.

4. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

5. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

6. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non-kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

7. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

c. Analisis Pencatatan

LAZ MAI Foundation memiliki dua macam muzakki, yaitu yang pertama muzakki entitas dan muzakki individual. Pada proses pencatatan khususnya ketika dana zakat, infak dan sedekah diterima oleh LAZ, LAZ ini langsung mencatatnya dalam sebuah aplikasi penerimaan dana zakat tanpa mencatatnya terlebih dahulu dalam bentuk jumul.

Penjurnalan juga tidak dilakukan pada saat dana zakat, infak dan sedekah disalurkan. LAZ ini hanya mencatat penyaluran dalam sebuah aplikasi penyaluran zakat, infak dan sedekah. Menurut PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah bahwa pada saat terjadi transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah harus dilakukan penjumlahan. Penjumlahan ini penting dilakukan karena jumul merupakan tahap terpenting dalam siklus akuntansi. Apabila tidak dilakukan penjumlahan maka

akan sulit menemukan sumber data transaksi pada saat terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Berikut ini disajikan contoh jurnal yang sesuai dengan PSAK No. 109 yang dapat dipakai oleh LAZ MAI Foundation ketika terjadi transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Berikut jurnal yang bisa dipakai LAZ MAI Foundation.

1) Pencatatan untuk penerimaan dan pendistribusian dana zakat

a). Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal:

Kas-Dana Zakat	xxx	
Aset non-kas (nilai wajar) Dana Zakat	xxx	
		Dana Zakat xxx

b) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil.

Jurnal :

Kas-Dana Zakat	xxx	
Dana-Amil Dana	xxx	
		Zakat-Non-amil xxx

c) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan

dalam bentuk kas. Jurnal:

Dana Zakat Non-amil	xxx	
		Kas-Dana Zakat
		xxx

2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Jurnal:

Dana Zakat Non-amil	xxx	
		Aset Non-kas-Dana Zakat
		xxx

2) Akuntansi untuk Infak/Sedekah

a) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Jurnal:

Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx	
		Aset Non-kas (nilai wajar)
		Lancar-Dana Infak
		xxx
		Aset Non-kas (nilai Wajar) Tidak
		Lancar-Dana Infak
		xxx

Dana Infak/Sedekah	xxx
--------------------	-----

b) Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak untuk bagian non-amil. Jumlah:

Dana Infak/Sedekah	xxx
--------------------	-----

Dana Infak/Sedekah-Amil	xxx
-------------------------	-----

Dana Infak/sedekah Non-amil	xxx
-----------------------------	-----

c) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Jumlah:

Dana infak/sedekah Non-amil	xxx
-----------------------------	-----

Kas-Dana Infak/sedekah	xxx
------------------------	-----

2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non-kas. Jumlah:

Dana Infak/sedekah Non-amil	xxx
-----------------------------	-----

Aset Non-kas Dana Infak/sedekah	xxx
---------------------------------	-----

d) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Jumlah:

Dana Infak/sedekah	xxx
--------------------	-----

Kas-Dana Infak/sedekah	xxx
------------------------	-----

e) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Jurnal :

Piutang-Dana Infak/sedekah	xxx
Kas-Dana Infak/sedekah	xxx

d. Analisis Pelaporan

Pada proses pelaporan ini kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan kesimpulan dari pekerjaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang sistematis akan memudahkan para pembaca baik amil, muzakki, maupun mustahiq dalam memahami kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Semua hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan LAZ diungkapkan pada laporan keuangan tersebut.

Laporan yang disajikan LAZ MAI Foundation masih belum sesuai dengan standar PSAK No.109. Komponen laporan keuangan yang lengkap lembaga amil zakat menurut PSAK No.109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) , laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. LAZ MAI Foundation sudah membuat neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi pada Laporan perubahan aset kelolaan masih dalam bentuk sederhana ada pos-pos yang tidak terdapat seperti di PSAK 109,

Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109 khususnya pada pelaporan sangatlah penting, maka LAZ harus menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK. Dampak yang timbul apabila laporan yang ada tidak disusun sesuai PSAK akan memiliki kualitas yang kurang baik, pihak-pihak yang berkaitan akan kesulitan di dalam membaca laporan keuangan. Laporan

juga tidak akan memiliki daya banding yang baik. Berikut ini laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ MAI Foundation:

LAZ MAI Foundation menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas:

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan mandiri amal insani foundation yang mencakup nilai aktiva passiva. Aktiva terdiri atas aktiva lancar (kas dan bank, piutang, dan biaya dibayardi muka) dan aktiva tetap (peralatan), sedangkan passiva terdiri dari kewajiban (kewajiban lancar) dan ekuitas (saldo dana). Mai Foundation menyajikan saldo dana yang terpisah dari total seluruh dana yang meliputi dana zakat, infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan dana lain-lain. Sehingga penyajian saldo dana pada neraca MAI Foundation sama dengan penyajian Saldo dana pada PSAK No. 109. Dimana pada PSAK No. 109 dana zakat, infak/sedekah, dana wakaf, dana amil, dana kemanusiaan, dana lain-lain disajikan secara terpisah dalam neraca.

Pada data neraca yang disajikan yang disajikan LAZ Mandiri Amal Insani Foundation.

Aset

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang
- c) Uang Muka
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan,

Aset tidak berwujud dan Akm penyusutan aset tdk

berwujud

Liabilitas

e) Biaya yang masih harus dibayar

f) Liabilitas imbalan kerja

Saldo dana

g) Dana Wakaf

h) Dana zakat

i) Dana infak/sedekah

j) Dana amil

Tabel IV.3
Laporan Posisi Keuangan
LAZ"MAI Foundation" Per 31 Desember

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Uang muka	xxx		
Jumlah Aset Lancar	xxx	Jumlah kewajiban	xxxx
Aset tidak lancar		Saldo dana	
Aset tetap	xxx	Dana wakaf	xxx
Akumulasi penyusutan aset tetap	(xxx)	Dana zakat	xxx
Aset tidak berwujud	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
Akm penyusutan aset tdk berwujud	(xxx)	Dana amil	xxx
Jumlah Aset Tidak lancar	xxxx	Jumlah dana	xxxx
Jumlah asset	xxxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxxx

b) Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana mencerminkan kinerja MAI Foundation dalam kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis tertentu dan kemampuannya dalam mendistribusikan secara tepat sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dana dapat terlaksana secara tepat sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dana dapat terlaksana secara efektif. Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja dan tanggung jawab amil mengelola dana ziswaf yang dititipkan oleh donatur dalam suatu periode tertentu.

Laporan yang dibuat oleh LAZ Mandiri Amal Insani memperlihatkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan Dana amil yang juga di laporkan pada sebuah laporan yaitu laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana harus disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini harus sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku ini akan memperlihatkan penerimaan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah serta dana amil.

Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

a) Penerimaan dana zakat

b) Penyaluran dana zakat

1) Amil

2) Mustahiq non-amil

3) Saldo awal dana zakat

4) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah

1) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

2) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Penyaluran dana infak/sedekah

1) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

2) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Saldo awal dana infak/sedekah

Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

Penerimaan dana amil

1) Bagian amil dari dana zakat

2) Bagian amil dari dana infak/sedekah

3) Penerimaan lain

Penggunaan dana amil

Saldo awal dana amil

Saldo akhir dana amil

Tabel IV.4
Laporan Perubahan Dana
LAZ Mandiri Amal Insani Foundation
Per 31 Desember 2x1x

DANA ZAKAT	
Penerimaan (e)	
Muzakki	XXX
Jumlah penerimaan	XXX
Penyaluran (f)	
Fakir-miskin	XXX
Fi sabilillah	XXX
Amil	XXX
Gharimin	XXX
Muallaf	XXX
Riqab	XXX
Ibnu sabil	XXX
Jumlah penyaluran	XXXX
Surplus / defisit	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan (g)	
Infak/sedekah	XXX
Jumlah penerimaan	XXXX
Penyaluran (h)	
Infak/sedekah	XXX
Amil	XXX
Jumlah penyaluran	XXXX
Surplus	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan (i)	
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lain-lain	XXX
Jumlah penerimaan	XXXX
Penggunaan Q)	
Hak amil	XXX
Biaya kantor dan umum	XXX
Biaya lain-lain	XXX
Jumlah penggunaan	XXX
Saldo akhir	XXX

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Aset kelolaan merupakan aset yang dikelola oleh suatu lembaga pengelola zakat yang dapat berupa rumah sakit atau dalam bentuk sekolah dimana keuntungan dari aset tersebut dapat menjadi penambah kas pada lembaga tersebut. Namun pada laporan perubahan aset tahun 2016 LAZ Mandiri Amal Insani Foundation tidak menyajikan aset kelolaan dan aset kelolaan lancar seperti yang tertera di PSAK 109.

PSAK 109 Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN (PSAK 109)	MAI FOUNDATION
Dana infak/ sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	-
Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	√
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	-

Sumber: data hasil olahan penulis

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa komponen-komponen lain selain komponen Perubahan Aset Kelolaan pada MAI Foundation di atas belum seragam. Dari terlihat di atas MAI Foundation menyajikan aset kelolaan Zakat-nya belum sesuai dengan format pada PSAK 109 dengan merinci. Jika dilihat pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Aset Kelolaan pada PSAK 109, kelengkapan rincian aset kelolaan yang merupakan rincian dari

Aset kelolaan zakat yang disalurkan oleh lembaga amil zakat.

d) Laporan Arus kas

MAI Foundation menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kebijakan kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Catatan atas laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu organisasi secara komprehensif karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan dari jenis-jenis laporan keuangan lainnya. Informasi tersebut hanya mungkin diungkapkan di catatan atas laporan keuangan dan tidak mungkin disajikan pada laporan keuangan yang lain.

Ditinjau dari segi pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan (CALK) atas Laporan Perubahan Aset Kelolaan yang dilakukan oleh MAI Foundation ditemukan antara praktik aset kelolaan dan Aset Lancar Kelolaan seperti piutang bergulir pada MAI Foundation dengan peraturan di PSAK. Dan Catatan atas laporan keuangan MAI Foundation memuat hal-hal mengenai informasi umum tentang lembaga, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa LAZ MAI Foundation belum melakukan perlakuan akuntansi sesuai PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada proses akuntansinya.

1. LAZ MAI Foundation mengelola dana yang berasal dari 3 pos penerimaan, yaitu dari dana zakat, dari dana infak, shadaqah dan dana amil, dan proses pendistribusian zakat lebih condong kepada fakir miskin selain itu dana yang disalurkan tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga dana produktif.
2. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZ MAI Foundation dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basis) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran dana zakat yang dikumpulkan oleh LAZ MAI Foundation didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur mengenai perhitungan nishab zakat. Yaitu untuk perhitungan zakat profesi yang dipotong sebesar 2,5% dari gaji kotor maupun 2,5% dari gaji bersih para muzakki.
3. Dalam hal pengungkapan ini LAZ MAI Foundation sudah membuat catatan atas laporan keuangan dan untuk penyajian laporan keuangannya LAZ MAI Foundation belum membuat laporan keuangan yang lengkap di

laporan perubahan aset kelolaan yaitu aset kelolaan lancar dan aset kelolaan seperti PSAK 109.

J. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran yang memiliki kemungkinan dapat memberikan manfaat bagi LAZ MAI Foundation.

1. LAZ MAI Foundation dalam proses akuntansi, hendaknya dapat melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Perlakuan akuntansi sesuai PSAK No. 109 meliputi proses pengakuan, pengukuran, pencatatan serta pelaporan.
2. LAZ sebaiknya melakukan proses pengakuan terhadap aset non-kas pada zakat, infak dan sedekah serta melakukan penilaian terhadap aset non-kas tersebut.
3. LAZ seharusnya di dalam melakukan proses pencatatan harus sesuai dan mengacu pada PSAK No. 109 dan pencatatan juga harus dilakukan dalam bentuk jurnal pada saat terjadi transaksi.
4. Pada proses pelaporan, LAZ sebaiknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan dan dengan pos-pos yang lengkap.

Daftar Pustaka

- Agung, Parmono (2010). *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Jember
- Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya, *Tafsir*.
- Al Zuhayli, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Annual Report 2017 MAI Foundation
- Dahlia, Heryani, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Harahap, Sofyan, Syafri, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Harahap, Sofyan, Syafri, Drs, MSAc, *Manajemen Masjid suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Harahap, Sofyan, Syafri, *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2008.
- Harahap, Sofyan, Syafri, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- Hasti, Ernawati. (2010). *Zakat Sebagai Sarana Pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat "Bina Umat Mandiri" kabupaten Ngawi)*. Jurnal Skripsi. UIB MALANG
- Kristin, Ari. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT CABANG SEMARANG)*. Jurnal Skripsi. IAIN Walisongo Semarang
- Kustiawan, Syukur Hartanti, dkk, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 9 ForumZakat*, Jakarta: t.p, 2005.
- Laporan Keuangan audit 2016 MAI Foundation
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2009 . *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 3)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Romandra, Candra. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Islam (Suatu Tinjauan Pustaka)*, (online),
(<http://rahmaniyah.ac.id/stier/index.php?jp=lppm&id=4>, diakses 24 Mei 2013).
- Rusli, Achyar. 2005. *Zakat = Pajak*. Jakarta : Renada.
- Sahroni, Oni. dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Setiariware, Andi Metari (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makasar*. Skripsi : Universitas Hasanuddin

Setiawan Budi, Utomo. Edisi No. 2, Tahun I, Oktober, 2007. akuntansi zakat Sebuah Keharusan. Majalah Akuntan Indonesia, hlm 14. (online), (<http://www.scribd.com/doc/52734626/akuntan-indonesia-majalah-edisi02>, diakses 12 September 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 1999. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011. Pengelolaan Zakat.

Draft Pertanyaan Wawancara LAZ

NO.	Kegiatan	Pertanyaan
1.	Proses Pengumpulan	Apa saja proses yang dilalui dalam kegiatan pengumpulan zakat pada LAZ MAI Foundation ?
2.	Proses Penyaluran	Bagaimana pendistribusian zakat oleh MAI Foundation Region I / Sumatera I ?
3.	Metode Standar Zakat	Apa yang dijadikan landasan dalam metode laporan zakat pada MAI Foundation yang bersangkutan? Adakah landasan SAK, teori, atau ketentuan tertentu yang digunakan untuk mendasarinya ?
4.	Sejarah	Bagaimana Sejarah adanya MAI Foundation tersebut kenapa didirikan dan kapan berdiri ?
5.	Pencatatan	Bagaimana pencatatan pada lembaga amil zakat mandiri amal insani foundation ?
6.	Pengakuan	Bagaimana pengakuan pada lembaga amil zakat mandiri amal insani foundation ?
7.	Pengukuran	Bagaimana pengukuran pada lembaga amil zakat mandiri amal insani foundation ?
8.	Pengungkapan	Penjelasan terperinci dari pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi zakat pada LAZ / PSAK 109 ? Adakah hal lain yang diungkapkan diluar dari daftar ketentuan tersebut? (pemeriksaan terhadap data 2016)
9.	Pelaporan	Bagaimana pelaporan pada lembaga amil zakat mandiri amal insani foundation ?

Transkrip Hasil Wawancara

Perwakilan dari Lembaga : LAZ MAI Foundation Region I / Sumatera I

Nama Perwakilan : Bg. Fadlan Zakat

Intisari Hasil Wawancara:

1. Alur perpindahan dana zakat diawali dengan pembayaran dana zakat oleh BANK MANDIRI ke rekening LAZ MAI Foundation. Kemudian MAI Foundation menyalurkannya dana tersebut ke LAZ MAI Foundation Region I / Sumatera I sejumlah apa yang dikumpulkan oleh MAI Foundation. Lalu LAZ MAI Foundation mengajukan program-programnya ke LAZ MAI Foundation Region I / Sumatera I , setelah itu dana diturunkan ke LAZ MAI Foundation untuk pelaksanaan programnya.
2. Pendistribusian zakat pada MAI Foundation yaitu 8 golongan asnaf. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZ Mai Foundation dilakukan dengan membagi penggunaan dana menjadi 6 bagian: Pendistribusian Bina Ekonomi, Pendistribusian Bina Ilmu, Pendistribusian Bina Kesehatan , Pendistribusian Bina Sosial, Pendistribusian Bina Fisik, Dan melakukan Qurban
3. Metode yang dijadikan sebagai landasan Laporan Zakat MAI Foundation adalah PSAK 109
4. Mandiri Amal Insani Foundation didirikan pada tanggal 2 Oktober 2014. MAI menjalankan fungsinya sebagai sebuah Foundation atau yang biasanya disebut dengan yayasan yaitu menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan dana sosial lainnya dari masyarakat umum kepada penerima manfaat. Dalam rangka meningkatkan jangkuan pelayanan dan penghimpunan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan lainnya, maka MAI Foundation memiliki beberapa perwakilan untuk melakukan ekspansi.

5. MAI Foundation tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.
6. Pengakuan zakat pada MAI Foundation hanya mengakui cash basic.
7. Metode pengukuran zakat pada MAI Foundation adalah 2,5% dari gaji hasil penghasilan pegawai dan karyawan kontrak Bank Mandiri.
8. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan MAI Foundation disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan dan berupa tambahan-tambahan informasi akun yang tidak terdapat di dalam laporan perubahan ase kelolaan.
9. Pelaporan MAI Foundation ada 6 komponen yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) , laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penerimaan dan Pendistribusian zakat, infak dan sedekah. Kemudian ada pengelompokan penerimaan zakat. Penerimaan yaitu dana zakat dan infak/sedekah dan penyaluran ke- 8 asnaf (golongan yang menerima zakat)
10. Rincian sumber dan penyaluran dana zakat dari MAI Foundation diberikan kepada peneliti.

Foto Dokumentasi dari Wawancara





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Dr. IRFAN, S.E, MM

Nama Mahasiswa : CHELLA AMALIA DAULAY
NPM : 1505170610
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT MANDIRI AMAL INSANI
FOUNDATION REGION I/SUMATERA I

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
22/02	Deskripsi Isat	[Signature]	
22/02	Perbaikan	[Signature]	
26/02	Skripsi	[Signature]	
26/02	Isat	[Signature]	
4/03	ASIS	[Signature]	
6/03	Selam di koma	[Signature]	

Dosen Pembimbing
[Signature]
26/3/19

Dr. IRFAN, S.E, MM

Medan, Februari 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chella Amalia Daulay
NPM : 1505170610
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT MANDIRI AMAL INSANI
FOUNDATION REGION I / SUMATERA I

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari LAZ MANDIRI AMAL INSANI FOUNDATION REGION I / SUMATERA I.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 Maret 2019

Saya yang membuat pernyataan



Chella Amalia Daulay

